



## Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. KH. Moch Kholil No. 49A Demangan Bangkalan 69115 03199301190

Pemerintah Kab. Bangkalan / Satuan Polisi Pamong Praja

# Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No. SK :

## Persyaratan

1. Petugas menemukan adanya gangguan PGOT
2. Laporan masyarakat langsung ke kentor
3. Laporan kejadian melalui telepon
4. Melaksanakan penanganan PGOT

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

0

1 hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penanganan PGOT

## Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas pengaduan
2. Email ; satpolpp@bangkalankab.go.id
3. media sosial Intagram : satpolpp\_kabbangkalan
4. SP4N lapor : lapor.go.id